



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat Kota Balikpapan berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari kebakaran;
 - b. bahwa kebakaran mengakibatkan timbulnya kerugian yang sangat besar baik korban manusia maupun harta benda yang dalam batas-batas tertentu tidak dapat dinilai dengan materi, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara komprehensif, efektif dan responsif;
 - c. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Balikpapan, diperlukan pengaturan yang berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap pengamanan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara berkesinambungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPCK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
5. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
6. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi saat kebakaran dan bencana terjadi.
7. Instansi Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat IPK adalah instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan jiwa dan harta benda.
8. Pencegahan Kebakaran adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan, lingkungan dan kota.
9. Penanggulangan Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka.
10. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi atau keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktifitas.
11. Sistem Proteksi Kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
12. Sistem Proteksi Pasif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan melakukan pengaturan terhadap komponen bangunan gedung dari aspek arsitektur dan struktur sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran.

13. Sistem Proteksi Aktif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman serta digunakan pula dalam melaksanakan penanggulangan awal kebakaran.
14. Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
15. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
16. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung dan/atau lingkungan bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas pemadam kebakaran.
17. Persyaratan Teknis adalah setiap ketentuan atau syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan bangunan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesiapan, kesiagaan, bagi masyarakat, pengelola bangunan, serta SKPD terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
- b. meminimasi kerugian menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan, harta benda, terganggunya proses produksi barang atau jasa, kerusakan lingkungan dan gangguan ketentraman masyarakat;
- c. melindungi jiwa dan harta benda terhadap bahaya kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan bangunan; dan

- d. mewujudkan keamanan bangunan gedung dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran meliputi:

- a. RISPK;
- b. Potensi Bahaya Kebakaran;
- c. Pencegahan Bahaya Kebakaran; dan
- d. Penanggulangan Kebakaran.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam:

- a. Pencegahan Kebakaran; dan
- b. Penanggulangan Kebakaran.

BAB V RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Pemerintah Daerah menyusun RISPK.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. rekomendasi teknis dari badan;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
 - c. Analisis risiko kebakaran yang pernah terjadi.
- (3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pengarah untuk penanganan masalah kebakaran.
- (4) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana lainnya.

Pasal 6

- (1) RISPCK meliputi ketentuan mengenai:
 - a. RISPCK; dan
 - b. RISPCK.
- (2) RISPCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.

Pasal 7

- (1) Proses penyusunan RISPCK meliputi:
 - a. komitmen Pemerintah Daerah;
 - b. pelibatan pemangku kepentingan;
 - c. penetapan peta dasar yang digunakan;
 - d. penaksiran risiko kebakaran dan penempatan stasiun/pos kebakaran;
 - e. kajian dan analisis IPK;
 - f. analisis peraturan;
 - g. penyusunan pembiayaan;
 - h. pengesahan RISPCK; dan
 - i. rencana implementasi RISPCK.
- (2) Pedoman teknis penyusunan RISPCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran

Pasal 8

- (1) RISPCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a memuat layanan pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap:
 - a. kebakaran;
 - b. pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. penegakan peraturan daerah.
- (2) Penyusunan RISPCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kriteria RISPCK;
 - b. lingkup kegiatan RISPCK;
 - c. identifikasi risiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi pencegahan kebakaran.

- (3) Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kriteria RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. penentuan dan pemenuhan persyaratan Sistem Proteksi Kebakaran; dan
 - b. manajemen penanganan kebakaran.
- (2) Lingkup kegiatan RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pemeriksaan keandalan perkotaan, lingkungan bangunan, dan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran;
 - b. pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. penegakan hukum.
- (3) Identifikasi risiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui survei dan observasi lapangan.
- (4) Analisis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan analisis terhadap kumpulan data dan informasi guna menentukan permasalahan Pencegahan Kebakaran yang saat ini sudah ada untuk digunakan sebagai bahan rekomendasi kegiatan Pencegahan Kebakaran yang diperlukan.
- (5) Rekomendasi Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e memuat:
- a. penyempurnaan kebijakan Pencegahan Kebakaran dan pelaksanaannya;
 - b. usulan kebutuhan IPK bidang Pencegahan Kebakaran;
 - c. pemantapan kompetensi sumber daya manusia dalam penegakan hukum;
 - d. sarana dan prasarana Pencegahan Kebakaran; dan
 - e. penyempurnaan standar operasional prosedur termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran
Pasal 10

- (1) Kebijakan RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana RSPK; dan
 - c. penyusunan standar operasional prosedur RSPK.
- (2) Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. kriteria RSPK;
 - b. lingkup kegiatan RSPK;
 - c. identifikasi risiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi penanggulangan kebakaran.
- (3) Teknis penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 11

- (1) Bahaya kebakaran terbagi berdasarkan jenis kebakaran dan potensi kebakaran.
- (2) Jenis kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. bahaya kebakaran ringan;
 - b. bahaya kebakaran sedang; dan
 - c. bahaya kebakaran berat.
- (3) Potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. potensi kebakaran kelas A;
 - b. potensi kebakaran kelas B;
 - c. potensi kebakaran kelas C; dan
 - d. potensi kebakaran kelas D.

Pasal 12

Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan berdasarkan objek potensi kebakaran meliputi:

- a. Bangunan Gedung;
- b. permukiman;

- c. kawasan industri;
- d. kawasan perkantoran;
- e. kawasan perdagangan; dan
- f. kawasan khusus.

Pasal 13

- (1) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, merupakan potensi bahaya kebakaran khusus yang terdiri atas:
 - a. tempat penyimpanan bahan berbahaya;
 - b. bangunan penting yang perlu dilindungi; dan
 - c. bangunan yang berdampak luas bagi kepentingan publik.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri:
 - a. bahan berbahaya mudah meledak;
 - b. bahan gas bertekanan;
 - c. bahan cair mudah menyala;
 - d. bahan padat mudah menyala dan/atau mudah terbakar jika basah;
 - e. bahan oksidator dan peroksida organik;
 - f. bahan beracun;
 - g. bahan radio aktif;
 - h. bahan perusak; dan
 - i. bahan berbahaya lain.
- (3) Bangunan penting yang perlu dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
- (4) Bangunan yang berdampak luas bagi kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Bangunan kilang minyak, *liquefied petroleum gas* dan *liquefied natural gas*;
 - b. bangunan depo bahan bakar minyak, *liquefied petroleum gas* dan *liquefied natural gas*;
 - c. bangunan industri kimia dan bahan peledak;
 - d. bangunan bandara, pelabuhan, rumah sakit, dan pembangkit listrik;
 - e. bangunan instalasi atau fasilitas dengan risiko kebakaran tinggi lainnya; dan
 - f. bangunan waduk air/fasilitas sumber air lainnya.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi potensi bahaya kebakaran dan potensi bahaya kebakaran khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran Pemerintah Daerah dapat menyusun program pencegahan kebakaran dan menyelenggarakan Sistem Proteksi Kebakaran.

Bagian Kedua

Program Pencegahan Kebakaran

Pasal 15

Program pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dan diimplementasikan melalui manajemen pencegahan kebakaran, yang meliputi:

- a. pemberian rekomendasi dari instansi pemadam kebakaran yang berkaitan pemeriksaan sistem proteksi kebakaran;
- b. penyusunan dan penetapan organisasi;
- c. penyiapan sumber daya manusia;
- d. penyiapan standar operasional prosedur dalam rangka koordinasi dengan instansi lain;
- e. penyiapan standar operasional prosedur IPK; dan
- f. penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan simulasi kebakaran.

Bagian Ketiga

Sistem Proteksi Kebakaran

Paragraf 1

Sasaran

Pasal 16

Sasaran Sistem Proteksi Kebakaran meliputi:

- a. tercapainya kemudahan akses pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- b. tercapainya koordinasi dan sinergitas antar Instansi terkait dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Paragraf 2

Umum

Pasal 17

- (1) Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi:
 - a. akses pemadam kebakaran dan pasokan air untuk pemadam kebakaran;
 - b. sarana penyelamatan;
 - c. Sistem Proteksi Kebakaran Pasif;
 - d. Sistem Proteksi Kebakaran Aktif;
 - e. utilitas Bangunan Gedung;
 - f. pencegahan kebakaran pada Bangunan Gedung; dan
 - g. jalur dan tanda evakuasi serta tempat evakuasi.
- (2) Pembangunan bangunan gedung wajib memenuhi Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Akses Pemadam Kebakaran dan Pasokan Air Untuk Pemadaman Kebakaran

Pasal 18

Dalam rangka menyelenggarakan upaya pencegahan bahaya kebakaran, pengelola dan/atau pemilik Bangunan Gedung wajib menyediakan akses pemadam kebakaran.

Pasal 19

Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:

- a. akses masuk ke lingkungan bangunan gedung;
- b. akses masuk ke dalam bangunan gedung; dan
- c. area operasional.

Pasal 20

- (1) Akses masuk ke lingkungan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
 - a. jalan lingkungan; dan
 - b. jarak antar Bangunan Gedung.

- (2) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki jalur akses mobil pemadam kebakaran yang sesuai dengan jarak antar Bangunan Gedung.
- (3) Jarak antar bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan berdasarkan tinggi Bangunan Gedung dan tidak dimaksudkan untuk menentukan garis sempadan Bangunan Gedung.

Pasal 21

Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:

- a. sambungan pemadam kebakaran; dan
- b. akses ke bagian pintu masuk atau pintu lokasi Bangunan Gedung.

Pasal 22

Area operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:

- a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
- b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Pengelola dan/atau pemilik Bangunan Gedung harus menyediakan sumber air di lingkungan Bangunan Gedung berupa hidran halaman, sumur kebakaran atau tempat menyimpan cadangan air yang mudah dijangkau oleh unit pemadam kebakaran.
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk menjangkau seluruh Bangunan Gedung dan lingkungan bangunan gedung.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat membangun kantong air pada tempat yang sulit dijangkau dan pemukiman padat penduduk yang berpotensi terjadinya kebakaran.

Paragraf 4

Sarana Penyelamatan

Pasal 25

- (1) Setiap Bangunan Gedung wajib dilengkapi dengan akses evakuasi, kecuali rumah tinggal tunggal sederhana.

- (2) Akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sistem peringatan bahaya bagi pengguna;
 - b. pintu keluar darurat; dan
 - c. jalur evakuasi.
- (3) Akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. jarak tempuh;
 - b. jumlah, mobilitas, dan karakter lain dari penghuni Bangunan Gedung;
 - c. fungsi atau penggunaan Bangunan Gedung;
 - d. tinggi Bangunan Gedung; dan
 - e. arah sarana jalan keluar dari atas Bangunan Gedung atau dari bawah dasar permukaan tanah.
- (4) Penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan penunjuk arah yang jelas.
- (5) Akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan secara khusus dan terpisah dengan memperhitungkan:
 - a. jumlah lantai Bangunan Gedung yang dihubungkan oleh jalan keluar;
 - b. Sistem Proteksi Kebakaran yang terpasang pada Bangunan Gedung;
 - c. fungsi atau penggunaan Bangunan Gedung;
 - d. jumlah lantai yang dilalui; dan
 - e. tindakan petugas pemadam kebakaran.
- (6) Penyediaan akses evakuasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Sistem Proteksi Pasif

Pasal 26

- (1) Bangunan Gedung wajib dilengkapi dengan Sistem Proteksi Pasif.
- (2) Sistem Proteksi Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kemampuan stabilitas struktur dan elemennya;
 - b. konstruksi tahan api;
 - c. kompartemenisasi atau pemisahan; dan
 - d. proteksi pada bukaan yang ada untuk menahan dan membatasi kecepatan menjalarnya api dan asap kebakaran.
- (3) Sistem Proteksi Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterapkan pada rumah tinggal, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana.

Pasal 27

- (1) Jenis Sistem Proteksi Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri atas:
 - a. pintu dan jendela tahan api;
 - b. bahan pelapis interior dalam Bangunan Gedung;
 - c. kelengkapan, perabot, dekorasi dan bahan pelapis yang diberi perlakuan pada Bangunan Gedung dan struktur;
 - d. penghalang api;
 - e. partisi penghalang asap;
 - f. penghalang asap; dan
 - g. atrium.
- (2) Sistem Proteksi Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan standar persyaratan teknis keselamatan jiwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Sistem Proteksi Aktif

Pasal 28

- (1) Bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sistem proteksi aktif.
- (2) Ruang lingkup Sistem Proteksi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemampuan peralatan dalam mendeteksi dan memadamkan kebakaran;
 - b. pengendalian asap; dan
 - c. sarana penyelamatan kebakaran.
- (3) Sistem Proteksi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterapkan pada rumah tinggal.

Pasal 29

- (1) Sistem Proteksi Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem pipa tegak;
 - b. sistem springkler otomatis;
 - c. pompa pemadam kebakaran;
 - d. penyediaan air;
 - e. alat pemadam api ringan;
 - f. sistem deteksi atau alarm pemadam kebakaran;
 - g. sistem komunikasi; dan
 - h. ventilasi mekanik atau sistem pengendali asap.

- (2) Ketentuan teknis Sistem Proteksi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Program Pencegahan Kebakaran

Pasal 30

Pencegahan kebakaran dilakukan melalui program pencegahan yang terdiri atas:

- a. pemeriksaan dan pengujian; dan
- b. pengelolaan Bangunan Gedung.

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengujian sistem proteksi kebakaran merupakan wewenang instansi Pemadam Kebakaran.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Pencegahan Kebakaran dan menjaga tingkat kelayakan Sistem Proteksi Kebakaran, pemilik, pengelola dan/atau penghuni bangunan gedung bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemeriksaan dan pengujian Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pada saat pertama kali dipasang atau digunakan dan selanjutnya dilakukan secara berkala.
- (4) Pemeriksaan dan pengujian Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan dengan memperhatikan persyaratan teknis keselamatan jiwa dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan sertifikat sebagai wujud pelaksanaan dan/atau telah memenuhi syarat Sistem Proteksi Kebakaran bangunan dan lingkungan.
- (6) Apabila terdapat perubahan Sistem Proteksi Kebakaran pada bangunan dan gedung, sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku.

Pasal 32

- (1) Pengelola Bangunan Gedung dan penghuni bangunan menyelenggarakan pengelolaan Bangunan Gedung yang baik sesuai dengan persyaratan dasar pengelolaan Bangunan Gedung.
- (2) Persyaratan dasar pengelolaan Bangunan Gedung yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan denah dan penyediaan peralatan yang benar;
 - b. penanganan dan penyimpanan material secara benar; dan
 - c. kebersihan dan kerapihan.
- (3) Ketentuan teknis pengelolaan Bangunan Gedung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan manajemen penanggulangan kebakaran dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan Bangunan Gedung.
- (2) Manajemen penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penanggulangan kebakaran perkotaan;
 - b. penanggulangan kebakaran di lingkungan; dan
 - c. penanggulangan kebakaran di Bangunan Gedung.
- (3) Program penanggulangan kebakaran ditetapkan dan diimplementasikan melalui manajemen penanggulangan kebakaran meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan organisasi;
 - b. penyiapan sumber daya manusia;
 - c. penyiapan standar operasional prosedur;
 - d. pemeriksaan kesiapan sarana dan prasarana proteksi kebakaran; dan
 - e. penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran termasuk evakuasi.
- (4) Ketentuan mengenai teknis manajemen penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RSPK yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 34

- (1) Penanggulangan Kebakaran yang terjadi di perbatasan dengan kabupaten atau kota lain dan kawasan khusus dapat ditanggulangi bersama.
- (2) Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama daerah/pengelola kawasan khusus.
- (3) Kerjasama daerah atau pengelola kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung

Pasal 35

- (1) Pemilik dan/atau pengguna Bangunan Gedung yang mengelola Bangunan Gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan dan sedang I dengan jumlah penghuni paling sedikit 30 (tiga puluh) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (2) Manajemen keselamatan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi manajemen penanggulangan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Bangunan Gedung dengan potensi bahaya kebakaran sedang dan berat wajib dilengkapi dengan pusat pengendali kebakaran.
- (5) Beberapa Bangunan Gedung yang karena luas dan jumlah massa bangunannya menuntut dilengkapi pusat pengendali kebakaran utama harus ditempatkan pada bangunan dengan potensi bahaya kebakaran terberat.
- (6) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (7) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (9) Setiap bangunan umum termasuk apartemen, kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa wajib membentuk satuan pengamanan kebakaran serta melaksanakan manajemen proteksi kebakaran.
- (10) Khusus bangunan rumah sakit yang memiliki lebih dari 40 (empat puluh) tempat tidur rawat inap, diwajibkan menerapkan Manajemen Proteksi Kebakaran terutama dalam mengidentifikasi dan mengimplementasikan secara proaktif proses penyelamatan jiwa manusia.
- (11) Khusus bangunan industri yang menggunakan, menyimpan, atau memproses bahan berbahaya dan beracun atau bahan cair dan gas yang mudah terbakar, atau yang memiliki luas tapak bangunan paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi), atau beban hunian paling sedikit 30 (tiga puluh) orang, atau dengan luas areal/site/lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi), diwajibkan menerapkan Manajemen Proteksi Kebakaran.
- (12) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) diwajibkan mempunyai seorang Manajer Pemadam Kebakaran yang bertanggungjawab atas penerapan Manajemen Proteksi Kebakaran.
- (13) Manajer Pemadam Kebakaran merupakan sebuah jabatan kerja, dimana pemegang jabatan kerja tersebut dipersyaratkan harus memenuhi persyaratan kompetensi dalam bidang pengamanan kebakaran bangunan gedung.
- (14) Untuk bangunan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) seperti instalasi nuklir, militer yang mempunyai risiko kebakaran tinggi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan

Pasal 36

- (1) Badan pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan.

- (2) Manajemen keselamatan kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala dan Wakil kepala manajemen keselamatan kebakaran lingkungan.
- (3) Badan pengelola lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (4) Prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. sistem pemadaman;
 - b. akses pemadaman;
 - c. sistem komunikasi;
 - d. sumber daya listrik darurat;
 - e. jalan keluar;
 - f. hidrant;
 - g. pompa jinjing;
 - h. tempat berkumpul;
 - i. proteksi terhadap api, asap, racun, korosif dan ledakan; dan
 - j. pos pemadam dan mobil pemadam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi manajemen penanggulangan kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Bangunan Perumahan
Pasal 37

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan pemukiman yang tertata dibangun oleh pihak swasta, wajib dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang.
- (3) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan pemukiman yang tidak tertata dan padat hunian wajib dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (4) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Kendaraan Bermotor

Pasal 38

Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan khusus wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.

Bagian Keenam
Bahan Berbahaya

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau Badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib:
- a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, manajemen keselamatan kebakaran gedung;
 - c. memiliki sumber daya manusia yang dapat mengelola bahan berbahaya;
 - d. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - e. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut bahan berbahaya wajib:
- a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran;
 - b. mempunyai pengemudi yang bersertifikat dalam pengelolaan bahan berbahaya;
 - c. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya; dan
 - d. menginformasikan jalur/rute yang akan dilalui kendaraan khusus tersebut.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyimpanan dan pengangkutan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 41

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Wali Kota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN INSTANSI

Bagian Kesatu

Peran serta Masyarakat

Pasal 42

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan oleh masyarakat melalui kegiatan organisasi sosial masyarakat.
- (3) Masyarakat dapat memprakarsai upaya peningkatan peran sertanya dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran serta bencana lainnya melalui kegiatan:
 - a. diskusi;
 - b. bimbingan;
 - c. pendidikan; dan/atau
 - d. pelatihan.
- (4) Upaya peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara melibatkan diri dalam penyusunan dan implementasi RISPK.
- (5) Dalam penyusunan dan implementasi RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan saran dan usul dari masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Peran Serta Instansi

Pasal 43

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pertamanan, dan penyedia air bersih kota diwajibkan membantu dalam upaya penanggulangan kebakaran dengan memberikan penggunaan air melalui Fasilitas *Hydran* dan unit mobil tangki tanpa dipungut biaya.
- (2) Instansi terkait lainnya dan Perusahaan yang telah mempunyai fasilitas Penanggulangan Kebakaran dan telah melakukan Manajemen Proteksi Kebakaran dapat membantu dalam upaya Penanggulangan Kebakaran secara sukarela.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidik tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Bangunan Gedung yang tidak dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran dan tidak melaksanakan manajemen penanggulangan kebakaran dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata dibangun oleh pihak swasta tidak dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - c. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana terhadap pengelolaan bahan berbahaya;
 - d. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c;
 - f. melakukan pemeriksaan prasarana sistem proteksi kebakaran dan manajemen keselamatan kebakaran gedung pada Bangunan Gedung serta sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan perumahan yang dibangun oleh pengembang;

- g. menyegel dan/atau menyita bahan dan alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh pengelola Bangunan Gedung dan pengelola bangunan perumahan;
- h. mendatangkan orang ahli;
- i. membuat dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan;
- j. melakukan penghentian penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 22 Desember 2015

WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd
M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD NIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (7/2015)